



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 3 Issue 2 October 2021
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



PERAN MASYARAKAT TERHADAO PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI DESA BOJANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

Andesti Lerryana Permatasari

Universitas Wijayakusuma Purwekerto

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2021

Direvisi: 3 September 2021

Diterima: 1 October 2021

Keywords: Bojanegara

Village, Waste

Management, plastic

Abstrak

Peran masyarakat terhadap sampah plastik di Desa Bojanegara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Desa Bojanegara No 03 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bisa menciptakan suasana desa yang bersih dan rapih. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat terutama sampah plastik dari rumah tangga yang sudah di pilah-pilah antara organik dengan non organik.

Abstract

The role of the community in plastic waste in Bojanegara Village Based on Purbalingga Regency Regional Regulation Number 29 of 2012 concerning Waste Management and Bojanegara Village Regulation No 03 of 2019 concerning Implementation of Waste Management can create a clean and tidy village atmosphere. So that the level of public awareness to dispose of waste in its place and not in any place, especially plastic waste from households that has been sorted between organic and non-organic.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Wijayakusuma Purwekerto

*Korespondensi Penulis

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Berdasarkan laporan United Nations Environment Programme (UNEP) tentang plastik sekali pakai, lebih dari 400 juta ton plastik diproduksi pada 2015. Dari jumlah tersebut, 36 persen di antaranya untuk kantong kemasan sekali pakai yang kerap kita temui setiap hari. Jumlah sampah plastik yang ada di dunia saat ini sudah mencapai angka 300 juta ton dalam setahun. Mengutip dari BBC (8/8/2019), jumlah sampah plastik

sebanyak ini jika dipadatkan akan sama dengan 10 kali keliling bumi.¹Manusia di anggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan, walaupun dengan cara-cara yang merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya besar³. Peran masyarakat disini amat sangatlah penting untuk menjaga sungai agar tidak tercemar oleh limbah sampah plastik maupun lainnya. karena sungai selain itu makhluk hidup lainnya pun sangat membutuhkan air. Pencemaran lingkungan dari limbah sampah biasanya juga dari faktor ketidak sadaran dari masyarakat di sekitar desa yang kurang peduli akan lingkungannya sendiri yang mengakibatkan banyak tumpukan dari limbah-limbah sampah dari organik maupun non organik.⁴

Gatot P. Soemartono menyatakan pengertian hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁵ Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H menyebutkan bahwa:

Pasal 28H

- (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁶

Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah. Pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sesuai dengan tren global, sistem pengelolaan sampah berorientasi pada isu keberlanjutan, terutama melalui penggabungan teknologi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat.

¹ Alfons Yoshio, Risanti Delphia, Melati Kristina Andriarsi "Pentingnya Pengelolaan Sampah Plastik" , <https://katadata.co.id/berita/2019/11/08/pentingnya-pengelolaan-sampah-plastik>

² Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis

³ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴“ Pengelolaan limbah sampah b3 “<https://www.kompasiana.com/kjhgfdsa/551b91e58133110a0a9de774/pengelolaan-limbah-bahan-berbahaya-dan-beracun-b3-di-indonesia>.

⁵<http://lawdisfor.blogspot.com/2012/05/hukum-lingkungan-hidup-di-indonesia.html> (tanggapan menurut Gatot P Soemartono)

⁶ Aisyah “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat Di Rt 50 Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Tinjauan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah)” Beraja Niti Vol. 12, July 2013.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI DESA BOJANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik?
2. Bagaimana pemanfaatan pengelolaan sampah dalam mengurangi sampah plastik?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimanakah peran masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di desa bojanegara kabupaten purbalingga dan Bagaimana pemanfaatan pengelolaan sampah dalam mengurangi sampah plastik.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka peneliti menentukan penulisan hukum ini agar dapat memberikan solusi untuk pengurangan permasalahan limbah sampah plastik di desa bojanegara melalui peran masyarakat Dan yang sudah seperti di ketahui banyak orang di Negara-negara lain pun yang terkadang masih kebingungan dari permasalahan sampah ini.

2. Manfaat Praktis

Di harapkan para pembaca dapat mengetahui upaya-upaya apa yang dapat di lakukan untuk sedikitnya mengurangi limbah sampah dari yang organik atau non organik. Di harapkan juga semoga pembaca dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

1. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu, Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah hukum klinis (*celinical legal research*), yaitu penelitian yang berusaha menemukan hukum *in abstracto* yaitu : *premise* mayor berupa peraturan-peraturan yang mempunyai relevansi dengan materi penelitian sedangkan fakta-fakta.

3. **Materi Penelitian**

Peran masyarakat dalam penelitian ini adalah penyelesaian sampah di desa bojanegara kabupaten purbalingga materi penelitian akan di peroleh melalui data primer yang di analisis dengan data sekunder berupa wawancara dengan pihak warga desa bojanegara.

4. **Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian sebagai berikut:

Desa Bojanegara Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga

5. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini, bahan atau materi penelitian diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan warga desa Bojanegara Kabupaten Purbalingga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Pencatatan (*recording*) dibutuhkan untuk mendukung *indepth interview* dan observasi (pengamatan) yang dilakukan. Alat pengamatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil dan gambaran data yang valid adalah alat tulis untuk mencatat, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan secara audio visual

7. Metode Penyajian Data

Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara berfikir konstruktologis konsisten proses yang dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

8. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses permasalahan sampah di daerah tersebut. Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara berfikir konstruktologis konsisten.⁷

HASIL PENELITIAN

A.1 Monografi Desa Bojanegara

Desa Bojanegara adalah salah satu dari tiga belas desa satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara Desa Gemuruh, Desa Dawuhan
- b. Timur Kelurahan Karangsentul
- c. Selatan Desa Babakan, Desa Karang Jambe
- d. Barat Padamara, Desa Prigi

Secara Geografis jarak Desa Bojanegara ke Kecamatan Padamara +2 Km dengan Jarak tempuh + 7 menit, sedangkan Jarak ke Kabupaten Purbalingga + 3 Km dengan jarak tempuh + 15 menit. Dilihat dari sudut Topografi Desa Bojanegara terletak pada kemiringan 3 derajat, tinggi dari permukaan laut adalah 55 mdl dengan suhu rata-rata harian 20% C. kelembaban 20% C. dan curah hujan 1mm. Bentangan wilayah atas daratan dengan luas + 115,515 Ha. Luas 115.515 Ha atau 80.86 Km² diperuntukan sebagai berikut: (1).Luas pemukiman : 66,490 Ha (2).Luas persawahan : 26 Ha (3).Luas perkebunan : 7 Ha (4).Luas Kuburan : 1 Ha (5).Luas Pekarangan : 15 Ha (6).Luas Perkantoran : 0,5 Ha. Jumlah penduduk sekitar 5.763 jiwa

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 70

PEMBAHASAN

B.1 Peran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Plastik

Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya besar. Peran masyarakat disini amat sangatlah penting untuk menjaga sungai agar tidak tercemar oleh limbah sampah plastik maupun lainnya. Karena sungai selain itu makhluk hidup lainnya pun sangat membutuhkan air. Pencemaran lingkungan dari limbah sampah biasanya juga dari faktor ketidak sadaran dari masyarakat di sekitar desa yang kurang peduli akan lingkungannya sendiri yang mengakibatkan banyak tumpukan dari limbah-limbah sampah dari organik maupun non organik. Sampah adalah segala buangan yang timbul akibat aktivitas manusia dan hewan, biasanya berupa padatan yang dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan lagi. Masalah sampah pada setiap kota secara umum antara lain adanya peningkatan volume timbunan sampah, tetapi tidak diiringi dengan dana pengelolaan, sistem manajemen, serta kesadaran masyarakat akan sampah yang menunjang. Regulasi mengenai pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta peraturan masing-masing daerah. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir⁸. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Kegiatan penanganan sampah seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi :

1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sumber-sumber sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa:

Pasal 2

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁸ Yudhi Kartikawan, Pengelolaan Persampahan, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2009), hlm. 9

huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan Industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Dan Peraturan Desa Bojanegara Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah system pengelolaan sampah ini sangatlah penting karena dapat mengurangi tingkat volume sampah organik/non organik menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi warga Desa Bojanegara. Berdasarkan hasil penelitian dari point A1, A2, A3 dan A5 peran masyarakat terhadap sampah plastik di Desa Bojanegara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Desa Bojanegara No 03 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bisa menciptakan suasana desa yang bersih dan rapih. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat terutama sampah plastik dari rumah tangga yang sudah di pilah-pilah antara organik dengan non organik.

Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Sampah Plastik

Sekelompok masyarakat tersebut memberdayakan sampah menjadi barang-barang yang bernilai jual tinggi yaitu membuat paving dari limbah sampah plastik. Sampah-sampah yang mereka olah itu didapatkan dari rumah mereka sendiri dan rumah warga lain yang dikumpulkan dalam satu tempat. Warga yang ikut bergabung di dalam kegiatan ini menabungkan sampah-sampah mereka, lalu sampah-sampah tersebut diolah secara kreatif atas ide-ide dan pemikiran kreatif para warga untuk dijadikan menjadi sebuah produk yang bermanfaat dan juga bernilai jual. Masyarakat juga diberikan ilmu tambahan lagi dalam sosialisasi tentang permasalahan sampah yaitu pembuatan balok paving yang terbuat dari limbah sampah plastik, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat satu balok plastik menyiapkan limbah sampah plastik yang sudah di bersihkan sebanyak 3kg, lalu di campurkan pasir 1/4kg, kemudian dimasukan ke dalam mesin khusus pembuatan cetakan paving. Balok paving yang terbuat dari limbah plastik ini dapat mengapung jika di masukan ke dalam air karena bahan-bahan yang digunakan lebih banyak menggunakan limbah sampah plastik dan satu balok paving ini jika dijual persatu baloknya dijual seharga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) yang membuat pertama kali adalah bpk tofik hidayat beliau adalah pengepul sampah rumah tangga dan pengusaha balok paving yang terbuat dari limbah sampah plastik. Fungsi dari lingkungan hidup menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu juga, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2018, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Yang terjadi di Desa Bojanegara Kabupaten Purbalingga yaitu jenis sampah jalanan *street sweeping*, yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan, terdiri dari campuran bermacam-macam sampah, daun-daunan, kertas, plastik, pecahan kaca, besi, debu, dan sebagainya. Faktor-faktor yang membuat banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan Desa Bojanegara yaitu salah satunya, seperti :

1. Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat akan kesadaran kebersihan lingkungannya sendiri. Dari pemanfaatan limbah plastik menjadi balok paving dapat mengurangi tingkat pengangguran pada masyarakat Desa Bojanegara.

2. Tidak membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan Masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat seperti bekas kolam ikan yang sudah tidak terpakai, sehingga warga sekitar masih membuang sampah di sembarang tempat dengan sengaja pada hal sudah tau tempat tersebut tidak boleh untuk membuang sampah.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, kemudian dikembalikan ke media lingkungan

secara aman. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud UU No 18 tahun 2018 meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah. Berdasarkan dari Peraturan Desa Bojanegara Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- gelolaan Sampah;

Pasal 12

1. Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
2. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

Berdasarkan dari point A4 dan A5 hasil penelitian dapat diketahui seberapa besar pengaruh kekuatan campuran plastik jenis HDPE dan PP terhadap plastik jenis HD sebagai bahan baku produk daur ulang limbah plastik. Kegiatan tersebut salah satunya dilakukan di desa Bojanegara oleh warga, yaitu proses pengelolaan sampah plastik dengan cara daur ulang menjadi balok paving, yakni memilah-milah sampah, menimbang, dan merubah sampah menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Dari pembuatan balok paving tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bojanegara serta mengurangi tingkat pengangguran

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Peran masyarakat terhadap sampah plastik di Desa Bojanegara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Desa Bojanegara No 03 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bisa menciptakan suasana desa yang bersih dan rapih. Sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat terutama sampah plastik dari rumah tangga yang sudah di pilah-pilah antara organik dengan non organik.
2. Pemanfaatan pengelolaan sampah dalam mengurangi sampah plastik menjadi balok paving yang dijadikan balok paving sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran.

SARAN

1. Perlunya dibuat BAK SAMPAH di tempat umum agar warga tidak membuang sampah sembarang tempat lagi.
2. Dibuatnya BANK SAMPAH agar masyarakat Desa Bojanegara Kabupaten Purbalingga dapat mengumpulkan sampah plastik yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kreatifitas warga Desa Bojanegara.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif holistik – Ekologis*, (Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2011)
- R.M Gatot P Soemartono, S.E., S.H *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika
- Supriadi, S.H., Mhum 1993 *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika
- Prof. Dr. H. M. Hadip Muhjad S.H., 2015 *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Jakarta: Sinar Grafika
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2017 *Hukum Tata Lingkungan* Edisi VIII Gadjah Mada University Press cetakkan ke-22, Yogyakarta: UGM PRESS
- Slamet Suprayogi, Ig.L. Setyawan Purnama, Darmakusuma Darmanto, 2019 *Pengelolaan DAERAH ALIRAN SUNGAI*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press: UGM PRESS
- Makarao, Muhammad Taufik S.H., MH, 2006 *ASPEK-ASPEK Hukum Lingkungan*, PT. Indeks kelompok Gramedia
- Dr. Moh. Fadli, SH., MH., Mukhlis, SH., MH, Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH 2005 *HUKUM & KEBIJAKAN LINGKUNGAN*, Pengantar Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Malang: University of Brawijaya
- Dr. A. Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*; 2014; Jakarta: PT. Kanisius
- Syahrul Machmul, No. ISBN 9789797568351. *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA penegakan Hukum Administrasi Hukum Perdata, dan Hukum Pidana* Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009; 2012: Graha Ilmu
- Alam Setia Zain, S.H ISBN 9795186876 *HUKUM LINGKUNGAN KONSERVASI HUTAN*. 1997 : Rineka cipta

Peraturan Undang-undang:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)
- Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2011 tentang sungai, Pasal 1 ayat (1)
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No.18 Tahun 2018 Pengelolaan sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2013 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta peraturan masing-masing daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah

Jurnal:

- Kani Mahardika, 2014, Potensi Pengembangan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Berkelanjutan di Kota Bandung, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 2 SAPPK V3N3, Halaman 605
- Satker PPLP Jawa Timur, 2011, Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (Ptmp) Kabupaten Lamongan, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Surabaya.
- Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sampangan Dan Jomblang, Kota Semarang), Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Halaman 107
- Ari Suryanto, dkk, 2005, Kajian Potensi Ekonomis dengan Penerapan 3R Pada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Depok
- Nur Azizah Affandy, 2013, Peranan Ibu-Ibu Dalam Pengelolaan Komprehensif Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Sukomulyo Kabupaten Lamongan (Pengaruhnya Terhadap

- Kelestarian Lingkungan Hidup), Lamongan, Proseeding SEMNAS IX, 2013, Halaman VII 108
- Sanapiah, F., 1995, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, cetakan ketiga, Rajawali Press, Jakarta
- Suwarto, 2006, *Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus di Kawasan Perumahan Tlogosari, Kota Semarang*, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister
- Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta.
- Anonim, (1999). *What a Waste – Solid Waste Management in Asia, Urban Development Sector Unit, East Asia and Pacific Region, World Bank*. May 1999.
- Damanhuri E., dan T. Padi, (2010), *Diktat Kuliah TI-3104 Pengelolaan Sampah*,. Bandung: Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Anonim, (2006), *IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories : Waste*, IPCC
- Suryani, A.S., (2014), *Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah*, *Jurnal DPR RI*, Vol 5(1) : 71-84
- Kumar, et al. (2011). *Prediction of Municipal Solid Waste with RBF Net Work- A Case Study of Eluru, A.P, India*. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, Vol. 2, No. 3, June 2011
- Roberts, R. J., & Chen, M. (2006). *Waste incineration — how big is the healthrisk ? A quantitative method to allow comparison with other health risks*,28(3), 261–266
- Masyarakat, P., *Pengelolaan, D., Desa, D.I., Senembah, M., Deliserdang, K.,*
- Di, D. A. N., ... Utara, U. S. (2008). *Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa medan senembah kabupaten deliserdang dan di kelurahan asam kumbang kota medan tahun 2007*
- Lestari, Y dan Azka, N, 2009. *Perilaku Pengelolaan Sampah pada Penjual Makanan Jajanan dan Pengunjung Wisata di Pantai Padang*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 4 Nomor 2*.
- Alexs, 2000. *Sukses Mengolah Sampah Organik menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Yuliyani D. R. 2013. *Kesadaran Masyarakat dan Aparat Kelurahan Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan: Studi Deskriptif di Sekitar Tempat Pembuangan Sementara, Kelurahan Sangkapura, Kecamatan Kiaracandong, Bandung*. Skripsi. Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari